



**PENERAPAN ASAS TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
(*STRICT LIABILITY*) DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN  
(Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 107/PDT.G/LH/2019/PN Jmb)**

SKRIPSI



Oleh  
Muhammad Ibnu Musa Al-Khowarizi  
21801021236

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



**PENERAPAN ASAS TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
(*STRICT LIABILITY*) DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN  
(Analisis Hukum Terhadap Putusan No. 107/PDT.G/LH/2019/PN Jmb)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Muhammad Ibnu Musa Al-Khowarizi  
21801021236

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

**PENERAPAN ASAS TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
(STRICT LIABILITY) DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN  
(Analisis Hukum Terhadap Putusan No 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb)**

Muhammad Ibnu Musa Al-Khowarizi  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Asas Tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) dalam Kasus Pencemaran Lingkungan (Analisis Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 107/PDT.G/LH/2019/Pn Jmb). Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dari adanya problematika lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana konsep pertanggungjawaban *strict liability* dalam kasus pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009? dan Bagaimana Penerapan Asas *Strict Liability* Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. Pengumpulan data melalui metode wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya data yang ada dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini, bahwa pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan. Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak atau asas *strict liability* terhadap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan pada prakteknya hanya diterapkan pada perkara-perkara perdata saja, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan No 107/Pdt.G/LH/2019, hakim menerapkan asas *strict liability*.

**Kata Kunci:** Tanggung jawab mutlak, pencemaran lingkungan

## SUMMARY

### **IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ABSOLUTE RESPONSIBILITY (STRICT LIABILITY) IN CASE OF ENVIRONMENTAL POLLUTION (Legal Analysis of Decision No. 107/Pdt.G/LH/2019/PN Jmb)**

Muhammad Ibnu Musa Al-Khowarizi  
Faculty of Law, University of Islam Malang

*In this thesis, the author raises the issue of the Application of the Strict Liability Principle in the Case of Environmental Pollution (Legal Analysis of the District Court Decision Number 107/PDT.G/LH/2019/Pn Jmb). The choice of the theme was motivated by the existence of environmental problems and environmental law enforcement.*

*Based on this background, the author raises the formulation of the problem, namely how is the concept of strict liability responsibility in cases of environmental pollution based on Article 88 of Law no. 32 of 2009 and How to Apply the Strict Liability Principle Based on the Jambi District Court Decision No. 107/PDT.G/LH/2019?*

*This research is a normative juridical law research using a statutory approach and other legal materials. Collecting data through interviews, documentation, and literature study. Furthermore, the existing data is reviewed and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues raised in this study.*

*The results of this study, that absolute liability (Strict Liability), an accountability without having to prove an element of error, where liability and compensation immediately appear after the act is done. The application of the principle of absolute responsibility or the principle of strict liability against perpetrators of environmental destruction and/or pollution in practice is only applied to civil cases, as has been decided in Court Decision No. 107/Pdt.G/LH/2019, the judge applies the principle of strict liability.*

**Keywords:** *Strict liability, environmental law*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan karunia yang tak terkira yang diberikan oleh Tuhan YME kepada manusia di muka bumi. Oleh karena itu, sebagai umat manusia patut untuk menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat manusia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena dikarunia dengan berlimpah sumber daya alam.

Maka, sudah menjadi kewajiban untuk menjaganya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu diusahakan pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilaksanakan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Perhatian permasalahan lingkungan mulai terjadi semenjak muncul adanya kesadaran manusia terhadap lingkungan yang indah dan bersih. Bahkan sering kita jumpai di tengah perkotaan terdapat pabrik-pabrik yang muncul tanpa melihat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

aspek lingkungan sekitarnya. Selain itu, problematika yang sering terjadi pada tahun 2020 yakni pemerintah memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan berbagai hal seperti penurunan biaya pajak, kemudahan mendirikan usaha dan bangunan.

Melihat hal tersebut pemerintah berorientasi pada aspek bisnis untuk mewujudkan Indonesia hal yang lebih maju. Hal yang perlu diperhatikan juga oleh pemerintah yakni dengan aspek lingkungan. Dengan kondisi lingkungan yang baik tentu manusia merasa nyaman dan baik.

Oleh karena itu, penegak hukum dibidang lingkungan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kerusakan maupun pencemaran lingkungan. Pilihan hukum (*choice of law*) penegakan hukum lingkungan dapat melalui sarana penegakan hukum pidana lingkungan, hukum pedata lingkungan, dan hukum administrasi.

Salah satu kasus hukum lingkungan yang terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan telah terjadi pada tahun 2015, Kasus ini terdaftar pada pengadilan negeri Jambi nomor perkara 107/Pdt.G-LH/2019 antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Penggugat dengan PT. AGRO TUMBUH GEMILANG ABADI sebagai Tergugat.

Kasus bermula saat Jambi dilanda kabut asap sangat pekat pada Januari-Oktober 2015. Asap sampai masuk ke Kota Jambi. Menurut ahli IPB, Prof Bambang Hero Saharjo, kebakaran itu berasal dari 1.500 hektare kebun PT ATGA. Kebakaran yang terjadi di lahan kebun itu telah menghasilkan total bahan partikel (TBP) yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung adalah sebanyak 450 ton

dan gas rumah kaca yang terdiri atas 10.125 ton C, 3.543,75 ton CO<sub>2</sub>, 36,855 ton CH<sub>4</sub>, 16,301 ton Nox, 45,360 ton NH<sub>3</sub>, 37,563 ton O<sub>3</sub>, dan 655,59 ton CO, serta total massa gambut yang terbakar sebanyak 22.500 ton.

Akibatnya, terjadi penurunan ketebalan tanah gambut (subsidence), kematian flora (tanaman pakis, rumput, kelakai, harendong), kematian fauna (laba-laba, semut, rayap, cacing, jangkrik). Selain itu, menyebabkan musnah atau kematian flora dan fauna 100 persen.

KLHK kemudian menggugat AGTA ke pengadilan. Pada 13 April 2020, PN Jambi menghukum PT ATGA membayar ganti rugi sebesar Rp 590.543.023.000. Jumlah Rp 590 miliar itu terdiri atas:

- Ganti rugi materiil sebesar Rp 160.180.335.500
- Membayar biaya pemulihan lingkungan hidup Rp 430.362.687.500 atas kebakaran 1.500 Ha di lokasi mereka.

AGTA tidak terima dan mengajukan banding. Tapi sia-sia. Sebab Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusan Nomor 64/PDT- LH/ 2020/PT.JMB memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jambi Nomor 107/Pdt.G- LH/ 2019/PN.Jmb.

"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat secara tunai sejumlah Rp 160.180.335.500. Menghukum Tergugat membayar biaya pemulihan lingkungan hidup di lahan kelapa sawit milik Tergugat yang mengalami kebakaran kepada Penggugat sejumlah Rp 430.362.687.500," kata pejabat Humas PT Jambi Hasiloon Sianturi

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan diatas, maka bagaimana pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang merusak lingkungan dan kebakaran lahan. Oleh karena itu, diperlukan teori hukum, doktrin hukum dan asas-asas hukum lingkungan untuk mengaplikasikan pertanggungjawabannya.

Salah satu pertanggungjawaban hukum lingkungan yaitu *strict liability*. Dalam UUPH 2009 penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 UUPH 2009.

Pasal 84 UUPH mengatur mengenai model penyelesaian sengketa lingkungan yakni sebagai berikut:

- 1) Model penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- 2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- 3) Gugatan melalui melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur soal pertanggungjawaban lingkungan yakni tanggungjawab mutlak (*strict liability*) Hal ini diatur pada Pasal 88 UUPH:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”*



Arnold H. Loewy memberikan penjelasan tentang *strict liability* yakni sebagai berikut:<sup>2</sup>

*“Strict liability occurs when a conviction can be obtained merely upon proof that defendant perpetrated an act forbidden by statute and when proof by defendant that the utmost of care to prevent the act would be no defence.”*

(*Strict liability* terjadi jika dapat dijatuhkan pidana melalui berdasarkan pembuktian bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan jika dibuktikan oleh terdakwa ia telah melakukan segala usaha untuk mencegah perbuatan, tidaklah merupakan pembelaan).

Untuk menentukan suatu perbuatan perlu diterapkan *strict liability*, perhatikan hal-hal berikut:

1. Perlunya ditaati suatu peraturan mengenai kesejahteraan masyarakat
2. Pembuktian kesalahan (*mens rea*) sangat sulit;
3. Tingginya kadar bahaya sosial akan membenarkan pengintegrasian *strict liability*

*Strict liability* diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict liability* merupakan tanggungjawab tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan yang dirumuskan

---

<sup>2</sup> Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti, *Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Buletin Ilmiah, Litbang Perdagangan, Vol 5 No 2 Desember 2011

dengan Undang-Undang tanpa melihat jauh sikap batin pelaku.

Sesungguhnya konsep *strict liability* merupakan konsep hukum yang ada pada sistem hukum *Common law*. Pada asalnya sistem pertanggungjawaban mengalami pergeseran dari pertanggungjawaban hukum perdata berubah menjadi pertanggungjawaban hukum pidana tertentu yang perbuatan tersebut membahayakan sosial, seperti, narkoba, pelanggaran lalu lintas, makanan dan lain-lain.<sup>3</sup>

Jadi pada pertanggungjawaban *strict liability* tidak dipermasalahkan soal *mens rea* (kesalahan), hal yang paling utama dilihat dari doktrin *strict liability* yaitu *mens rea* (perbuatan), sehingga yang harus dibuktikan adalah elemen unsure *mens rea* (perbuatan), bukan (*actus reus*) kesalahan.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti mengambil judul penelitian skripsi “PENERAPAN ASAS TANGGUNGJAWAB MUTLAK (*STRICT LIABILITY*) DALAM KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN (Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 107/PDT.G/LH/2019/PN Jmb).

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pertanggungjawaban *Strict Liability* dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009?

---

<sup>3</sup> Sue Titus Reid, 1995, *Criminal Law*, Third Edition, Englenood Cliffs, New Jerses, USA, , h. 414

<sup>4</sup> Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vircarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia. h. 63-64

2. Bagaimana Penerapan Asas *Strict Liability* Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan diatas, maka dapat diberikan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban *strict liability* dalam kasus pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui penerapan tanggungjawab mutlak *strict liability* dalam kasus pencemaran lingkungan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019.

### D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat baik secara teoritis, praktis maupun secara akademik, seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hokum pada umumnya dan tentang penerapan pertanggungjawaban *strict liability* dalam pencemaran lingkungan di Indonesia pada khususnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sebagai bahan bacaan bagi para pembaca yang ingin mendalami pengetahuan ilmu hukum khususnya materi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Bagi Hakim, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam hal menghadapi atau menangani perkara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi ancaman terhadap pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan mengedepankan asas *in dubio pro natura* (dalam keraguan mengambil putusan, perlindungan bagi lingkungan hidup harus dikedepankan).
- b. Bagi pembuat Undang-Undang dan pihak pemerintah yang memiliki kompetensi dalam penegakan hukum lingkungan, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pertimbangan untuk penyempurnaan produk hukum khususnya terhadap pemidanaan kepada oknum perusakan lingkungan hidup.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan rujukan dalam hal meminta pertanggungjawaban mutlak kepada oknum yang sudah pencemar dan/atau perusakan lingkungan hidup.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang berkaitan dengan *strict liability* dalam pencemaran lingkungan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Pertama, skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DAN FIQH LINGKUNGAN, yang disusun oleh Sigit Ilham Arfianto dari Universitas Islam Negeri Hidayatullah. Memiliki kesamaan dengan penulis yakni membahas dan menganalisis hukum lingkungan. Sedangkan perbedaannya yakni pada penelitiannya membahas mengenai tanggungjawab dengan pembuktian *strict liability*. Kontribusinya adalah memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang hukum lingkungan khususnya dalam penegakan hukum lingkungan.

Kedua, skripsi dengan judul” PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT SAMPAH DI KABUPATEN PURWOREJO” yang ditulis oleh mahasiswa Arif Rusman Sutiana dari Universitas Islam Indonesia. Memiliki kesamaan dengan penulis yakni membahas dan menganalisis hukum lingkungan. Sedangkan perbedaannya adalah membahas dan menganalisis pencemaran lingkungan dengan obyek studi putusan pengadilan negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019. Kontribusi penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup.

Ketiga, skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ASAS *STRICT LIABILITY* TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA” yang ditulis oleh mahasiswa Arif Rusman Sutiana yang berasal dari Universitas Islam Indonesia. Mempunyai kesamaan dengan peneliti yaitu membahas dan menganalisis *strict*

*liability* dalam pembuktian lingkungan. Sedangkan perbedaanya adalah obyek studi putusan pengadilan negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019. Kontribusi yakni memberikan pedoman bagi penegak hukum untuk menerapkan kasus hukum lingkungan dengan pembuktian *strict liability*.

	IDENTITAS	JUDUL
1.	SIGIT ILHAM ARFIANTO  SKRIPSI  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN ALTERNATIVE DISPUTE ROSOLUTION DAN FIQIH LINGKUNGAN
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan di Desa Ngemplak Kediri Kec.Margoyono Kab Patih? 2. Bagaimana tinjauan hukum islam (fiqh bid'ah) mengenai pencemaran lingkungan?	
	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	1. Penegakan hukum lingkungan berdasarkan alternative Dispute Rosolution memang lebih efektif, karena berdasarkan table diatas dari 7 kasus 5 diantaranya selesai dengan alternative dispute resolutions, akan selesai apabila metode ini diterapkan di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati akan lebih efektif karena masyarakatnya dalam menyelesaikan permasalahan lebih mengedepankan musyawarah, terlebih lagi masyarakat Ngemplak Kidul masih banyak yang buta hukum lingkungan. 2. Pencemaran dan pengrusakan lingkungan menurut fiqh lingkungan adalah sama dengan merusak enam tujuan syariah; menjaga akal, menjags jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga lingkungan. Sama halnya dhalim dengan ke-enam tujuan syari'ah tersebut. Dengan kata lain, bagi yang melanggar enam	

	tujuan syari'ah berarti telah melakukan dosa besar dan hukumnya jelas haram.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Membahas dan menganalisis hukum lingkungan dan pencemaran lingkungan
	<b>PERBEDAAN</b>	dengan obyek studi putusan pengadilan negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019
	<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang hukum lingkungan khususnya dalam penegakan hukum lingkungan,
2	<b>IDENTITAS</b>	<b>JUDUL</b>
	Reynaldi Oktavianus. S SKRIPSI UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA	PENEGAKAN HUKUM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENCEMARAN AKIBAT SAMPAH DI KABUPATEN PURWOREJO
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?</li> <li>2. Apa saja hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencemar lingkungan hidup akibat sampah di Kabupaten Purworejo?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum terhadap para pelaku pencemar lingkungan akibat sampah di Kabupaten Purworejo kurang dapat dimaksimalkan dikarenakan peraturan hukum terkait yang mengatur hanya berupa saksi administratif saja berupa teguran tertulis terhadap pelaku usaha, sedangkan untuk masyarakat umum yang membung sampah secara sembarangan berpotensi menimbulkan pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit</li> </ol>	

	<p>untuk membuat efek jera. Efektivitas hukum juga belum dapat berlaku secara menyeluruh, hanya para pelaku usaha yang sudah memahami jika tempat usahanya menimbulkan pencemaran lingkungan kemudian berusaha untuk mencegah dan mengatasi sendiri pencemaran yang diakibatkan, sedangkan masyarakat pedesaan kurang memahami dan mengerti mengenai sendiri pencemaran yang dilakukan, sedangkan masyarakat pedesaan kurang memahami dan mengerti pengolahan sampah dan aturan terkait sampah dan lingkungan.</p> <p>2. Hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup akibat sampah adalah kurangnya tenaga kerja yaitu PPNS maupun PPLHserta minimnya SDM yang mempunyai juga menjadi hambatan Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran akibat sampah. Hambatan lain yang ditemukan yaitu terkendala anggaran dan biaya serta waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai pengenalan maupun pelatihan pengolahan sampah dengan sistem 3B</p>
	<p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>Memiliki kesamaan dengan penulis yakni membahas dan menganalisis hukum lingkungan.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Membahas dan menganalisis pencemaran lingkungan dengan obyek studi putusan pengadilan negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019.</p>
	<p><b>KONTRIBUSI</b></p> <p>Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup</p>
3	<p><b>IDENTITAS</b></p> <p><b>JUDUL</b></p>
	<p>ARIF RUSMAN SUTIANA</p> <p>SKRIPSI</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA</p> <p>IMPLEMENTASI ASAS STRICT LIABILITY TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI DI INDONESIA</p>



<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi ketika terjadi pergantian pengurus?</li> <li>2. Apakah asas <i>strict liability</i> dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh korporasi?</li> </ol>
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa implikasi dari pergantian pengurus terhadap mekanisme pertanggungjawaban korporasi ialah: <i>pertama</i> direksi yang baru harus menggantikan direksi yang lama sebagai pihak yang mewakili korporasi di pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 98 UUPA yang berbunyi “direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”. Sedangkan apabila ditemukan fakta bahwa dalam struktur direksi perseroan tersebut terdiri dari banyak orang, maka harus dilihat Pasal 92 UUPA ayat (5) dan (6) yang berbunyi “(5) Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; (6) dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Kedua, identitas pihak yang mewakili korporasi sebagai pelaku fungsional dalam hal surat dakwaan harus diganti. Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/JA/2014 tentang pedoman penanganan perkara pidana dengan subyek korporasi dengan subyek hukum korporasi diatur bahwa surat dakwaan yang terdakwa korporasi harus dicantumkan berupa (1) nama korporasi, (2) nomor dan tanggal akta pendirian korporasi dan perubahannya, (3) nomor dan tanggal korporasi pada saat peristiwa pidana; (4) tempat kedudukan, (5) identitas yang mewakili korporasi sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, apabila terjadi pergantian pengurus korporasi ditengah perisdangan, maka secara otomatis identitas pihak yang mewakili juga harus diubah.</li> <li>2. Bahwa asas <i>strict liability</i> pada saat ini tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan, karena pertama, <i>strict liability</i> terhadap y hanya cocok untuk diterapkan terhadap tindak pidana ringan seperti pelanggaran lalu lintas, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya merupakan tindak pidana serius; kedua, asas <i>strict liability</i> hanya dapat diterapkan</li> </ol>

	<p>terhadap tindak pidana tertentu dan terbatas. Oleh karena itu, apabila <i>strict liability</i> hendak diterapkan pada suatu tindak pidana, maka harus ada undang-undang terlebih dahulu yang mengaturnya. Dikarenakan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur <i>strict liability</i> diluar gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan yang melakukan pemanfaatan dan pengelolaan B3. Maka <i>strict liability</i> tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Namun asas <i>strict liability</i> dinilai dapat diterapkan kedepannya terhadap tindak pidana pembakaran lahan dengan cara merevisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, agar mengakomodir penerapan <i>strict liability</i> terhadap tindak pidana pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa penerpan <i>strict liability</i> dapat mempermudah penanganan perkara pidana yang sangat rumit, serta dapat menjamin rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.</p>		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="483 957 898 1068"><b>PERSAMAAN</b></td> <td data-bbox="898 957 1372 1068">Membahas dan menganalisis <i>strict liability</i></td> </tr> </table>	<b>PERSAMAAN</b>	Membahas dan menganalisis <i>strict liability</i>
<b>PERSAMAAN</b>	Membahas dan menganalisis <i>strict liability</i>		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="483 1068 898 1220"><b>PERBEDAAN</b></td> <td data-bbox="898 1068 1372 1220">Obyek studi analisis hukum putusan pengadilan negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019</td> </tr> </table>	<b>PERBEDAAN</b>	Obyek studi analisis hukum putusan pengadilan negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019
<b>PERBEDAAN</b>	Obyek studi analisis hukum putusan pengadilan negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="483 1220 898 1388"><b>KONTRIBUSI</b></td> <td data-bbox="898 1220 1372 1388">Memberikan wawasan terhadap penegakan hukum lingkungan dan pembuktiannya dengan pembuktian <i>strict liability</i></td> </tr> </table>	<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan wawasan terhadap penegakan hukum lingkungan dan pembuktiannya dengan pembuktian <i>strict liability</i>
<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan wawasan terhadap penegakan hukum lingkungan dan pembuktiannya dengan pembuktian <i>strict liability</i>		

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner atau yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum normatif atau doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai

penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>5</sup> Penelitian ini terhadap pertanggungjawaban pencemaran lingkungan menurut doktrin *strict liability* studi putusan pengadilan negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum normatif didalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian yakni pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan studi kasus (*cases of approach*)<sup>6</sup>

### a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menelaah suatu peraturan perundang-undangan atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi yakni lingkungan hidup.

### b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti bakal menemukan ide-ide yang melahirkan

---

<sup>5</sup> Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. h. 51

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia h. 93

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan yang isu hukum dihadapi.<sup>7</sup> Pada penelitian ini doktrin, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pencemaran lingkungan, termasuk doktrin *strict liability*.

c. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan studi kasus atau juga disebut dengan penelitian hukum *in concreto*. Pada pendekatan studi kasus tujuannya menguji apakah suatu asas hukum tertentu memang dapat dipakai atau tidak untuk memecahkan suatu masalah hukum atau kasus hukum tertentu. Pada pendekatan studi kasus ini akan diberikan penerapan kasus pencemaran lingkungan yang sudah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan negeri jambi No 107/PDT.G/LH/2019.

3. Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang meliputi aturan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi dan

---

<sup>7</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Depok: PT Raja Grafindo, h. 160

Traktat. Terhadap Peraturan Perundang-Undangan bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer meliputi buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Bibliografi, indeks kumulatif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum normatif langkah awal untuk terkumpulnya bahan hukum yakni melakukan inventarisasi bahan hukum. Cara atau metode untuk melakukan penelusuran hukum terhadap bahan hukum tentunya harus berlandaskan pada relevansi masalah hukum yang dibahas.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Langkah terakhir ketika melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu melakukan analisis bahan hukum. Setelah melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum dan sudah terkumpul. Selanjutnya yaitu melakukan interpretasi bahan hukum. Interpretasi merupakan salah satu dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang bertujuan

menafsirkan bahan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, anatomy, dan asas hukum yang kabur.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang menguraikan bab demi bab untuk mempermudah dalam membacanya. Yang terdiri dari empat bab yaitu bab satu, bab dua, bab tiga, bab empat dan sistematika penulisannya sebagai berikut:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab 1 (satu) pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab 1 (satu) pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab 2 (dua) tinjauan pustaka dibagi menjadi (dua) sub bab yang meliputi: Pada sub bab pertama membahas mengenai tinjauan umum pencemaran lingkungan, yang meliputi: konsep pengertian pencemaran lingkungan dan jenis-jenis pencemaran lingkungan Hidup.

Pada sub bab kedua membahas tinjauan umum asas tanggungjawab mutlak *strict liability*, yang meliputi: konsep tanggungjawab mutlak *strict*


*liability* dan pengaturan asas tanggungjawab mutlak *strict liability* dalam Undang-Undang.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab 3 membahas yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi: konsep pertanggungjawaban *strict liability* dalam kasus pencemaran lingkungan berdasarkan pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan penerapan asas *strict liability* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 107/PDT.G/LH/2019.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab 4 (empat) membahas mengenai kesimpulan dan saran.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*) lahir dilatar belakangi oleh adanya kesulitan bagi korban (penggugat) dalam hal sengketa lingkungan yang disebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup untuk memperoleh ganti rugi. Pertanggungjawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum perdata untuk mendapatkan ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban perdata tersebut mengenal 2 (dua) jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban yang mensyaratkan adanya pembuktian terhadap unsur kesalahan yang menimbulkan kerugian (*fault-based liability*) dan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*), suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.
2. Penerapan asas pertanggungjawaban mutlak atau asas *strict liability* terhadap pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan pada prakteknya hanya diterapkan pada perkara-perkara perdata saja, sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Pengadilan



No.107/Pdt.G/LH/2019, hakim menerapkan pertanggungjawaban *strict liability* Akibat kerusakan di Lahan Kebun Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, khususnya di area Lahan Kebun Terbakar.

## B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis juga ingin memberikan beberapa saran kepada para pembaca dan seluruh masyarakat, diantaranya:

1. Perlunya rumusan konsep peraturan perundang-undangan yang jelas maksud dan tujuannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat, contohnya bagi penduduk yang tinggal di dekat areal konsesi perusahaan agar menyadari hak untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.
2. Perlunya kesadaran perusahaan untuk peduli akan dampak dari pengoperasian perusahaannya terhadap masyarakat luas.
3. Perlu adanya keberanian dari aparaturnya penegak hukum dalam hal menggunakan asas pertanggung jawaban mutlak atau *strict liability* terhadap kasus lingkungan hidup yang menimbulkan ancaman serius terhadap kepentingan umum dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Bandung: PT. Alumni
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo
- Barda Nawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Black's law dictionary 9<sup>th</sup> edition (2009).
- Frances russell & christine locke, "English Law and Language, Cassed, 1992)
- Hanafi, 1997, *Strict Liability dan Vircarious Liability Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian. Universitas Islam Indonesia
- Mahrus Ali, 2011, *Dasae-Dasae Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mas Achmad Santosa, 2001. *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL
- Patricia W. Brinie & Alan E. Byle, 1993, *International Law & The Environment*, Clarendom Press, Oxford
- Rachmat Setiawan, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Richard A. Posner. 1990. *Teori Kesalahan*. Boston. Brown and Company.
- Romli Atmasasmita, 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sue Titus Reid. 1995. *Criminal Law*. Thrid Edition. Englenood Cliffs New Jerse.USA. h. 414
- Sudikno Mertokusumo (I), 2010, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, 2010, Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamed
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Peneltian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

## Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang  
Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

Putusan pengadilan No. 107/PDT.G/LH/2019/PN. Jmb

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup

## Jurnal

Anak Agung dan Sri Untari and Sri Utari, “*Pengaruh Penghapusan Asas  
Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif  
Deforestasi di Indonesia,*” Jurnal Kertha Negara 8, no. 32 (2020)

Siti Nurul Intan, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan  
Aasas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana  
LingkunganHidup)*, Jurnal Yuridis, Vol No 1 No 2, Desember 2014:  
153-168

Yudha Hadian Nur dan Dwi Wahyuniarti, *Penerapan Prinsip  
Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka  
Perlindungan Konsumen*, Buletin Ilmiah, Litbang Perdagangan, Vol 5  
No 2 Desember 2011

Abdul Rokhim, *Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian  
Dalam Kasus Pencemaran Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Dinamika  
Hukum FH Unisma Malang, Vol.VII No. 14 Agustus 2001, h. 44-51